

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Keabsahan *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang berpusat di Polda Sumatera Selatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Keabsahan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Sebagai Alat Bukti Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan dan Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Keabsahan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Sebagai Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Empiris Normatif yaitu penelitian yang menggunakan produk perilaku hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis metode kualitatif. Hasil penelitian keabsahan *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai alat bukti terhadap pelanggaran Lalu Lintas, bahwa mengenai keabsahan kamera *CCTV* yang merupakan bagian daripada *E-TLE* adalah secara sah dapat dijadikan bukti dalam pengadilan untuk mencari kebenaran terhadap kasus Tindak pidana yang sedang terjadi. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE Pasal 5 yang mengatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga *E-TLE* secara sah dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan yang menggunakan hasil gambar maupun rekaman yang terekam dalam kamera *CCTV* pada *Electronic Traffic Law Enforcement*. Menurut Perspektif Hukum Islam terhadap keabsahan *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai alat bukti terhadap pelanggar Lalu Lintas Bahwa Hukum nya adalah sah apabila alat terbukti tersebut memang dapat dibuktikan kebenarannya, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan *ijtihad*, bukan berdasarkan turunya wahyu. demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti- bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah. Karena pada dasarnya yang dicari di pengadilan itu adalah kebenaran formal, bukan kebenaran materiil.

Kata Kunci: *E-TLE*, Alat Bukti, Hukum Pidana Islam.